



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dalam Sidang PPHU NTT 2019

Jakarta, 15 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi NTT Tahun 2019 pada Selasa (16/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), dan 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (10/7) lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili Jou Hasyim W menyampaikan persandingan perolehan suara untuk DPRD Dapil Kabupaten Lembata 3 dengan perolehan suara menurut KPU selaku Termohon yang merugikan perolehan suara PAN. Dalam permohonannya, PAN menyebutkan Termohon menetapkan PAN menduduki posisi ke-9 dari partai peserta pemilihan umum 2019 dengan perolehan suara 1.273 suara untuk Provinsi NTT. Hal ini berbeda dengan penghitungan yang dilakukan Pemohon, yakni sebesar 1.393 suara.

Selain itu, dalam sidang yang sama, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili Ali Antonius selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa untuk pemilihan umum keanggotaan DPR Dapil NTT 2, pihaknya mengalami kehilangan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya Kecamatan Wewewa Timur yang merupakan basis suara Pemohon. Berdasarkan hasil penghitungan KPU selaku Termohon, perolehan suara yang diperoleh Partai Gerindra adalah 75.782 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 78.852 suara. Berdasarkan kecurangan yang dialami tersebut, Pemohon memohonkan agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 209 TPS yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao.

Selanjutnya, Saleh Kabakoran selaku kuasa hukum Partai Garuda menyampaikan telah terjadi pengurangan suara berdasarkan data yang terdapat pada Situng KPU dengan data DB1 yang dimiliki Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal ini terjadi untuk keanggotaan DPRD Dapil Kabupaten Flores Timur I. Bahwa dalam data DB1, Pemohon memperoleh 2.007 suara dan suara Partai Golkar adalah 2.018. Sedangkan dalam data situng yang diakses pada 20 Mei 2019, Partai Golkar hanya memperoleh 1.981 suara.

Selain memeriksa perkara di atas, MK juga memeriksa permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) melalui kuasa hukum Afrizal menyatakan membatalkan Keputusan KPU sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor untuk Dapil Alor 4. Selanjutnya, MK juga memeriksa permohonan Nomor 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melalui Hamka selaku kuasa hukumnya memohonkan agar Mahkamah memerintahkan KPUD Kabupaten Rote Ndao melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 02 Desa Oetutulu di Kabupaten Rote Ndao, NTT.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id